SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 362 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung masih terdapat permasalahan terkait hak akses dan pemanfaatan data kependudukan yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak serta privasi penduduk;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, perlindungan data pribadi, serta ketertiban pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah, Lembaga Daerah, dan Badan Hukum Daerah diperlukan pengaturan mengenai pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan yang lebih komprehensif;

c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 103 tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 No. 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 111).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Bandung.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai satu kesatuan.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
13. Pengguna adalah Perangkat Daerah dan badan hukum indonesia di Daerah yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia ditingkat pusat dan ditingkat provinsi yang menerima Hak Akses untuk memanfaatkan Data Kependudukan.
14. Penyelenggara adalah pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
16. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Pengguna untuk dapat mengakses basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
17. Gudang Data yang selanjutnya disebut Data *Warehouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
18. Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil untuk penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pengguna.
19. *Web* Portal adalah aplikasi berbasis website yang menjadi pintu gerbang atau starting point yang digunakan Pengguna Kependudukan.
20. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data perangkat lunak atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
21. *User Indentity* yang selanjutnya disebut *User ID* adalah kombinasi karakter unik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Pengguna sebagai sarana autentikasi untuk mengakses Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat, *Web* Portal, dan/atau *Web Service* sesuai dengan Hak Akses yang diberikan.

22. Jaringan Tertutup adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
23. Data Balikan adalah Data yang bersifat unik dari masing-masing Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
24. Perangkat Pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
25. *Secure Access Module* adalah suatu cip yang terletak dalam alat pembaca KTP-el, diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan bantuan teknis dari Lembaga Sandi Negara yang berfungsi mengamankan data pribadi penduduk saat proses membaca KTP-el.
26. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP-el dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan Penduduk.

BAB II
PEMBERIAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 2

(1) Data Kependudukan terdiri atas:
 a. data perseorangan; dan
 b. data agregat penduduk.

(2) Elemen data perseorangan yang dapat diberikan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. nomor kartu keluarga;
 b. NIK;
 c. nama lengkap;
 d. jenis kelamin;
 e. tempat lahir;
 f. tanggal lahir;
 g. golongan darah;
 h. agama atau kepercayaan;
 i. status perkawinan;
 j. status hubungan dalam keluarga;
 k. pendidikan terakhir;
 l. jenis pekerjaan;
 m. NIK ibu kandung;

n. nama ibu kandung;
o. NIK ayah;
p. nama ayah;
q. alamat sebelumnya;
r. alamat sekarang;
s. kepemilikan akta kelahiran atau surat kenal lahir;
t. nomor akta kelahiran atau nomor surat kenal lahir;
u. kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah;
v. nomor akta perkawinan atau buku nikah;
w. tanggal perkawinan;
x. kepemilikan akta perceraian; dan
y. nomor akta perceraian atau surat cerai.

(3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.

Pasal 3

(1) Hak Akses Data Kependudukan untuk pengguna diberikan kepada:
a. Organisasi Perangkat Daerah;
b. Lembaga Daerah; dan
c. Badan Hukum Daerah.

(2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan Pengguna sebagai penanggung jawab pemanfaatan Data Kependudukan.

(3) Pimpinan Badan Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pimpinan yang tercantum dalam akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(4) Badan Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan badan hukum yang berkedudukan di Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum tingkat pusat.

Pasal 4

(1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

(2) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran;
b. pengurangan kuota Hak Akses;
c. penonaktifan *User ID*;
d. pemutusan jaringan;

e. penonaktifan *card reader*;
f. pencabutan surat persetujuan penggunaan *card reader*; dan
g. pengakhiran kerja sama.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
HAK AKSES

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Disdukcapil.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Hak Akses

Pasal 6

(1) Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 a. pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Disdukcapil dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan bagi Badan Hukum Daerah berupa:
 1. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 2. keterangan domisili usaha;
 3. surat keterangan izin usaha;
 4. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum indonesia; dan
 5. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum indonesia.
 b. Bupati melalui Disdukcapil meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:

1. nama Pengguna;
2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
4. metode akses Data Kependudukan;
5. Data Balikan yang akan diberikan; dan
6. jangka waktu perjanjian kerja sama.

c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan dituangkan dalam bentuk surat;

d. persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan Pengguna;

e. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap data *warehouse*;

f. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. hak dan kewajibah para pihak;
 3. ketentuan mengenai evaluasi dan pelaporan;
 4. jangka waktu;
 5. pembiayaan;
 6. larangan bagi para pihak untuk memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 7. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

g. penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh:
 1. Kepala Disdukcapil dan Kepala Perangkat Daerah; dan
 2. Perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani pleh Kepala Disdukcapil dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan/atau tingkat provinsi.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemohon dari Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Daerah.

(3) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 6 dan angka 7, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran;
b. pengurangan kuota Hak Akses;
c. penonaktifan User ID;
d. pemutusan jaringan;
e. penonaktifan card reader;
f. pencabutan surat persetujuan penggunaan card reader; dan
g. pengakhiran kerja sama.

Pasal 7

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh Pengguna.
(2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan penerbitan *User ID* dan/atau persetujuan hak akses kepada Bupati melalui Disdukcapil.
(3) Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengirimkan surat permohonan *User ID* dan/atau persetujuan hak akses pemanfaatan data *warehouse* terpusat kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan paling sedikit:
 a. persetujuan permohonan pemanfaatan Data Kependudukan;
 b. salinan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
 c. petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 d. surat penunjukkan Diskominfo Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara jaringan komunikasi data yang ditujukkan kepada Kepala Diskominfo;
 e. surat pernyataan menjaga kerahasiaan informasi;
 f. surat peryataan tanggung jawab mutlak;
 g. surat pengajuan *User ID*; dan
 h. laporan Pelaksanaan *proof of concept* untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Penyelenggara jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d difasilitasi oleh Diskominfo.
(5) Dalam hal hasil *proof of concept* menunjukkan kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan Hak Akses kepada Pengguna.

(6) Pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui persetujuan akses data warehouse terpusat pada aplikasi *web* Portal atau *Web Service* dan diikuti dengan penerbitan User ID Pemanfaatan Data Kependudukan.
(7) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga
Data Balikan

Pasal 8

(1) Pengguna Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperkaya dan melengkapi Data Kependudukan, antara lain:
 a. mendapatkan data rekam medik pasien;
 b. mendapatkan data golongan darah;
 c. mendapatkan data surat keterangan tidak mampu;
 d. mendapatkan data pencari kerja;
 e. mendapatkan data nomor induk siswa;
 f. mendapatkan data surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan;
 g. mendapatkan data pajak bumi dan bangunan;
 h. mendapatkan data nomor bea peralihan hak tanah dan bangunan;
 i. mendapatkan data organisasi kemasyarakatan; dan
 j. data lainnya sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Pengguna.
(3) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui aplikasi Data Balikan yang terintegrasi dengan sistem Data *Warehouse* yang disediakan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(4) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 a. teguran;

b. pengurangan kuota Hak Akses;
c. penonaktifan User ID;
d. pemutusan jaringan;
e. penonaktifan card reader;
f. pencabutan surat persetujuan penggunaan card reader; atau
g. pengakhiran kerja sama.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMANFAAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses bagi petugas Disdukcapil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Data Perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.
(3) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersimpan pada Data Warehouse yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan dengan mekanisme:
a. penggunaan *card reader*;
b. akses *Web Service*; dan/atau
c. akses *Web* Portal.

Pasal 12

Data agregat penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Penggunaan Card Reader

Pasal 13

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan card reader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dan Pengguna.

Pasal 14

(1) Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *card reader* dapat melakukan pengadaan *card reader* melalui produsen *card reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) *Card reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3) Aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(4) Pengajuan aktivasi *card reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara dalam jaringan.
(5) Pengguna yang telah memperoleh *card reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *card reader* kepada pihak lain.
(6) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 a. penonaktifan *card reader*; dan
 b. pencabutan surat persetujuan penggunaan *card reader*.

Pasal 15

Perangkat *Card Reader* yang telah diaktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat terintegrasi dengan aplikasi *Web Service*.

Pasal 16

Setiap unit pelayanan publik menyediakan *Card Reader* bertujuan untuk:

a. mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
b. melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.

Bagian Ketiga

Akses *Web Service* dan Akses *Web* Portal

Pasal 17

(1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Service* dan akses *Web* Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media Jaringan Tertutup.
(2) Media Jaringan Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pengguna.
(3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dibuat perjanjian kerja sama.

Pasal 18

(1) Pengguna memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) menggunakan:
 a. NIK;
 b. nomor kartu keluarga;
 c. biometrik; dan/atau
 d. kombinasi elemen Data Kependudukan.
(2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 a. sidik jari;
 b. iris mata; atau
 c. foto wajah.
(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan oleh Pengguna.
(4) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi Pengguna badan hukum Indonesia Daerah dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan, Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi dan/atau keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi dan/atau keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.
(2) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web* Portal digunakan hanya untuk dibaca.

Pasal 21

(1) Disdukcapil menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan menggunakan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat.
(2) Disdukcapil meminta *internet protocol address* yang terhubung dengan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *User ID administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggunaan Aplikasi Data Warehouse Terpusat.
(3) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan *internet protocol address* yang terhubung dengan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *User ID* administrator kepada Disdukcapil.
(4) Pemberian internet *protocol address* dan *User ID administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
(5) Dalam hal terjadi penggantian *User ID administrator*, Disdukcapil memohon perubahan *User ID* administrator kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(6) Disdukcapil memberikan internet *protocol address* dan *User ID administrator* bagi Pengguna.

Pasal 22

(1) Akses pemanfaatan data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web* Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c yang dilaksanakan oleh Pengguna harus disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan Pengguna.

Pasal 23

(1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat dan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pusat data Kementerian Dalam Negeri dengan Disdukcapil.
(2) Pengguna menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan pada Disdukcapil dibebankan pada anggaran dan belanja Daerah.
(2) Pendanaan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan untuk kebutuhan Pengguna dibebankan pada anggaran Pengguna.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 25

(1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil.
(2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu waktu jika diperlukan.
(3) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 a. teguran;
 b. pengurangan kuota hak akses;
 c. penonaktifan *User ID*;
 d. pemutusan jaringan;

e. penonaktifan *card reader*;
f. pencabutan surat persetujuan penggunaan *card reader*; atau
g. pengakhiran kerja sama.

Pasal 26

(1) Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Bupati melalui Disdukcapil melakukan koordinasi pengawasan pemanfaatan terhadap Pengguna
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. rapat koordinasi;
 b. pencegahan; dan
 c. tindakan koreksi.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati Bandung ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 362

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001